

Pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Malang Utara)

Larasati Puspaharisti^{1*}, Nur Diana^{2*}, M.Cholid Mawardi^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : puspalarasatati77@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To find out the effect of e-filing on the compliance of Taxpayers in reporting Annual Tax Returns influential or not at KPP Pratama Malang Utara, 2) To find out the effect of e-billing on Taxpayer compliance in payment influential or not at KPP Pratama Malang Utara. By using an associative quantitative approach, the results showed that simultaneously e-Filing had a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Payments, simultaneously e-Billing had a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Payments, partially e-Filing has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Reporting, and partially e-Billing has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Tax Payments.

Keywords: *e-filing, e-billing, Tax Compliance, Tax Reporting, Tax Payment.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kemakmuran yang wajar dan kemandirian rakyat. Salah satu cara untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam mendanai pembangunan suatu negara adalah dengan menggunakan sumber daya nasional berupa pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang berasal dari pungutan pemerintah terhadap warga negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan kontribusi pajak itu sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut sumber data dari kemenkeu.go.id pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBD. Data ini berasal dari KEMENKEU pendapatan APBN tahun 2021 mencapai Rp 2.011,3 triliun, pendapatan ini melebihi target dalam APBN 2021. Penerimaan negara pada sektor pajak meningkat terus menerus berdasarkan data KEMENKEU di atas pada tahun 2021. Hal tersebut memotivasi pemerintah untuk melakukan upaya yang terfokus untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia merupakan isu yang penting terkait dengan upaya menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 (Databoks.co.id). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar 80% pada tahun 2022 (Pajakku.com). Oleh karena itu, langkah sosialisasi dari pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana pajak, serta pelayanan yang baik secara sendirinya dapat mengedukasi masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada pelaksanaannya Wajib Pajak masih sering kali menghiraukan pembayaran dan pelaporan pajaknya dikarenakan terdapat proses yang cukup rumit sehingga Wajib Pajak merasa enggan. Maka dari itu, Pelaporan pajak serta pembayaran pajak sekarang sudah memanfaatkan teknologi informasi yang sangat canggih, dengan meluncurkan aplikasi yang mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak seperti *e-filing* untuk pelaporan pajak berupa SPT dan *e-billing* untuk pembayaran pajak, dengan menggunakan aplikasi ini pelaporan dan pembayaran bisa dilakukan secara *online*. Pembayaran dan pelaporan yang dilakukan melalui

e-filing dan *e-billing* ini berlangsung secara *real* dan langsung. Sehingga dengan adanya *e-filing* dan *e-billing* ini dapat membuat wajib pajak nyaman dan lebih hemat waktu dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017).

Disamping itu, terdapat ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini *et al.* (2017) menunjukkan bahwa hasil penelitian berupa penggunaan sistem administrasi *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil berbeda yang diperoleh Rahayu & Lingga (1994) pada penelitiannya menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan menggunakan metode modernisasi administrasi seperti penerapan aplikasi *e-filing* dan *e-billing* tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT dan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai inovasi yang dilakukan DJP dalam pengembangan aplikasi bagi pelaporan dan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu penulis mengangkat judul PENGARUH *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK.

Rumusan Masalah

1. Apakah *e-filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Malang Utara?
2. Apakah *e-billing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak di KPP Pratama Malang Utara?

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang lebih luas terhadap aplikasi *e-filing* dan *e-billing* dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang perpajakan dan mengembangkan teori kepatuhan (*compliance theory*).
2. Bagi Bidang Studi, dapat dijadikan sumber referensi untuk pengembangan studi modernisasi perpajakan pada bidang ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan.
3. Bagi Wajib Pajak, dapat menjadi sumber informasi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan modernisasi perpajakan yang diterbitkan oleh DJP.
4. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai upaya untuk bahan pertimbangan dalam mengembangkan modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
5. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat menjadi sumber informasi, bahan evaluasi dan masukan yang dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Malang Utara serta menjadi pengembangan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan ini mengajukan bahwa seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuasaan, otoritas, norma sosial, rasa tanggung jawab, dan persepsi mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi.

E-Filing

Menurut Pandiangan (2014:39), *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application*

Service Provider (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak *online* secara gratis. Adanya *e-filing* ini dapat membantu wajib pajak dalam pelaporan pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat taat dalam melakukan pelaporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filing* ini diharapkan mampu memberikan kepuasan, kenyamanan, dan keefisienan pada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak dalam pelaporan pajak.

H1: Penerapan variabel *e-Filing* berpengaruh sesuai terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak

E-Billing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 pasal 1 ayat 1, pengertian *e-billing* adalah bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *Billing System*. Penggunaan aplikasi *e-billing* ini merupakan wujud dari modernisasi administrasi pajak dalam mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak. Penggunaan *e-billing* ini lebih mudah dan nyaman karena pembayaran melalui *online* sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran lewat *mobile* sehingga waktu yang dikeluarkan lebih efisien dan cepat. Dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat taat dan patuh pada pembayaran pajak yang tepat waktu.

H2: Penerapan variabel *e-Billing* berpengaruh sesuai terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:65), penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode slovin. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga Juli 2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penyebaran Kuesioner

Tabel 1. Rincian Kuisisioner

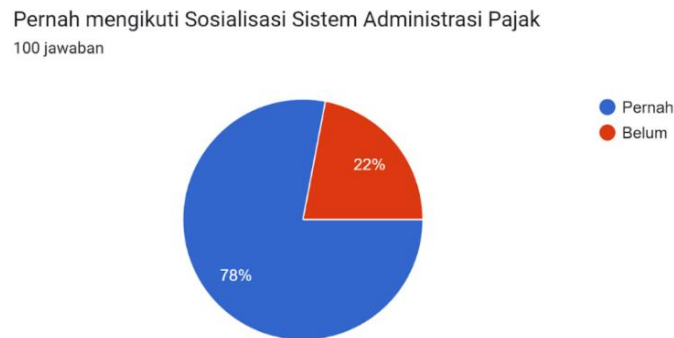
Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	100	100%
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah Kuesioner yang kembali	100	100%
Jumlah Kuesioner yang tidak lengkap	0	0
Jumlah Kuesioner yang digunakan	100	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Pada tabel 1 jumlah kuesioner yang disebar 100 atau 100%, semua kuesioner yang telah disebar oleh peneliti tidak ada yang tidak terisi sehingga kuesioner dapat dilakukan pengolahan karena kuesioner telah diisi secara lengkap.

Demografi Responden

Responden Berdasarkan Sosialisasi Sistem Perpajakan Pajak



Gambar 1. Klasifikasi pernah mengikuti sosialisasi sistem administrasi pajak
 Sumber : Data primer diolah, 2023

Pada gambar 1, terlihat bahwa responden sebesar 78% sudah pernah mengikuti sosialisasi sistem administrasi pajak dan terdapat 22% responden belum terjangkau sosialisasi terhadap sistem administrasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi sebagian besar sudah mendapatkan atau mengenal administrasi pajak.

Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

Tabel 2. Klasifikasi jenis pekerjaan dan riwayat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Pekerjaan		
	PNS	25	25%
	Swasta	28	28%
	Wiraswasta	37	37%
	BUMN	3	3%
	Mahasiswa	2	2%
	Konsultan Pajak	2	2%
	<i>Freelance</i>	3	3%
	Total Persentase		100%
2	Riwayat Pendidikan		
	SMA/Sederajat	11	11%
	Diploma	21	21%
	Sarjana	63	63%
	Magister	5	5%
	Total Persentase		100%

Sumber : Data primer diolah. 2023

Pada tabel 2. dapat terlihat bahwa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terdapat data responden menurut jenis pekerjaan dan riwayat pendidikan. Dimana wiraswasta lebih mendominasi dengan persentase 37% diikuti dengan 28% pegawai swasta, 25% PNS, 3% BUMN, 3% *freelance*, 2% konsultan pajak, 2% mahasiswa. Riwayat pendidikan didominasi oleh lulusan Sarjana dengan persentase sebesar 63%, diikuti dengan lulusan diploma sebesar 21%, lulusan SMA/ sederajat sebesar 11%, dan untuk lulusan magister sebesar 5%.

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
e-filing	100	3	5	4.11	.323
e-billing	100	3	5	4.02	.330
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak	100	3	5	4.06	.362
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak	100	3	5	4.09	.411
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filling* (X1) didapat nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 4,11 dan standar deviasi 0,323. Pada variabel *e-billing* (X2) didapat nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 4,02 dan standar deviasi 0,330. Dalam variabel Kepatuhan pada Pelaporan Pajak (Y1) didapat nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 4,06 dan standar deviasi 0,362 Dalam variabel Kepatuhan pada Pembayaran Pajak (Y2) didapat nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 4,09 dan standar deviasi 0,411.

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil pengujian Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
<i>e-Filing</i>	X1.1	0,592	0,1966	Valid
	X1.2	0,537	0,1966	Valid
	X1.3	0,481	0,1966	Valid
	X1.4	0,604	0,1966	Valid
	X1.5	0,625	0,1966	Valid
<i>e-Billing</i>	X2.1	0,518	0,1966	Valid
	X2.2	0,516	0,1966	Valid
	X2.3	0,520	0,1966	Valid
	X2.4	0,522	0,1966	Valid
	X2.5	0,639	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak	Y1.1	0,703	0,1966	Valid
	Y1.2	0,678	0,1966	Valid
	Y1.3	0,531	0,1966	Valid
	Y1.4	0,457	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak	Y2.1	0,834	0,1966	Valid
	Y2.2	0,822	0,1966	Valid
	Y2.3	0,771	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan hasil dari tabel uji validitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e-Filing*, *e-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak dinyatakan valid dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>e-Filing</i>	0,874	Reliabel
<i>e-Billing</i>	0,684	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak	0,906	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak	0,926	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji reliabilitas, dimana setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diteliti dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

Uji Normalitas

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Keputusan Pelaporan Pajak (Y1)	Keputusan Pembayaran Pajak (Y2)	E-Filing (X1)	E-Billing (X2)
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16,26	12,26	20,54	20,08
	Std. Deviation	1,447	1,236	1,617	1,649
Most Extreme Differences	Absolute	,094	,077	,139	,078
	Positive	,079	,059	,139	,078
	Negative	-,094	-,077	-,139	-,070
Test Statistic		,094	,077	,139	,078
Asmp. Sig. (2-tailed)		,115 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,063 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* test, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal dengan nilai signifikansi > 0,05.

Uji Adjusted R

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi (1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.332 ^a	.110	.101	1.372

a. Predictors: (Constant), E-filing

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Menurut hasil tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0.110. Jadi, variabel *e-filing* (X1) menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak (Y1) sebesar 11%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi (2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.341 ^a	.117	.108	1.168

Predictors: (Constant), E-billing

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Menurut hasil tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0.108. Jadi, variabel *e-billing* (X2) menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam

pelaporan pajak (Y2) sebesar 10,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini.

Uji Parsial

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t) (1)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.153	1.756		5.780	.000
E-filing	.297	.085	.332	3.488	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 terdapat hasil nilai t 3,488 dan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak.

Disamping itu, persamaan regresi daripada hasil dari analisis regresi linier sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_1 = 10,153 + 0,297X_1 + e$$

sig 0,001

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t) (2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.122	1.433		4.969	.000
E-billing	.256	.071	.341	3.596	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 terdapat hasil nilai t 3,596 dan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Disamping itu, persamaan regresi daripada hasil dari analisis regresi linier sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_2 = 7,122 + 0,256X_2 + e$$

sig 0,001

PEMBAHASAN

Pengaruh *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak. Hal ini dapat terjadi karena Wajib Pajak telah memahami sistem administrasi perpajakan dimulai dari melakukan pelaporan dan pembayaran sendiri pajaknya mengenakan aplikasi yang telah diterapkan oleh DJP. Selain itu Wajib Pajak juga mendapatkan sosialisasi dalam administrasi pajak untuk melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan, masyarakat mulai sadar pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan fasilitas negara yang akan dinikmati sendiri oleh Wajib Pajak karena tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah juga sudah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, serta Wajib Pajak mulai sadar

dengan adanya kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran mengenakan aplikasi *e-filing* dan *e-billing*.

Hasil penelitian ini didukung oleh Agustini & Widhiyani (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyatakan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Keadaan ini ada dikarenakan Wajib Pajak mulai memahami sistem administrasi berupa dalam pembayaran pajak menjadi lebih mudah dilaksanakan secara mandiri dan dimanapun selama memiliki jaringan internet. Wajib Pajak juga mulai sadar terhadap pembayaran pajak yang dananya digunakan untuk melakukan pembiayaan negara dan kebermanfaatan akan kembali lagi pada Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh Nasrullah, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan *e-Billing System* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UKM Kabupaten Sinjai” yang menyatakan bahwa variabel *e-billing* berpengaruh positif yang signifikan dengan variabel kepatuhan pembayaran Wajib Pajak UMKM di kabupaten Sinjai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.
2. Hasil dari penelitian ini secara simultan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.
3. Hasil dari penelitian ini secara parsial *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak.
4. Hasil dari penelitian ini secara parsial *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode dalam mengumpulkan data hanya dilakukan melalui pengumpulan/pembagian kuesioner, yang berasal dari responden secara tertulis melalui *google form* dengan bentuk kuesioner. Hasil data kuesioner belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya responden, dikarenakan kemungkinan responden menjawab dengan asal-asalan atau tidak sebenarnya.
2. Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini terbatas hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
3. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen, yang berupa *e-filing* pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak, *e-Billing* pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dilampirkan di atas maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya dianjurkan agar menggunakan teknik pengumpulan data mengenakan wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian supaya hasilnya digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengenakan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap sistem administrasi *e-Registration*, dan *e-SPT* (Sulistyorini et al., 2017). *Tax amnesty* (Dewi & Merkusiwati, 2018), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak (Agustini & Widhiyanti, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. K. (2019). *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*. <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1343.
- Arista, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan. *Skripsi*.
- Dahlan, J. S. & A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademis dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626.
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Firdaus, B. (2011). *Pengaruh Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Pegawai BNN Kabupaten Tulungagung)*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. (2019). *Pengantar Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). UM Penerbit & Percetakan.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Husnurosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 162–169.
- Nasrullah, N., Andayaningsih, S., Sarda, S., & Pratiwi, W. A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UKM di Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 293–302.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Erlangga.
- Rahayu & Lingga, S. (1994). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Australian Tax Forum*, 11(2), 291–309.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sanusi. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono & Wibowo. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. PT. Alfabet.
- Suherman, M., Medina, A., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.

- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan:Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Fairuz Media.
- Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu. (2015). *Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Undang-Undang No. 28 Tahun (2007) *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Taxbase